

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang bentuk pemerintahannya ialah Republik . Sejarah peradaban kerajaan pada masa lalu yang meninggalkan jejak kultur politik dan falsafah yang didasarkan atas sistem feodalisme dan paternalisme yang pada zaman peradaban modern ini tidak bisa diaplikasikan oleh bangsa Indonesia dalam proses ketatanegaraan,berbangsa dan bernegara karena adanya tuntutan yang menghendaki negara modern dengan pemerintahan *res publica*.

Dimana dalam Konstitusi telah menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*),bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) yang mengandung adanya bentuk pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum,konstitusi, Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) ,adanya pembatasan dan pemisahan kekuasaan pada lembaga negara eksekutif ,legislatif dan yudikatif, adanya konsep atau bentuk sistem peradilan serta jaminan perlindungan hak setiap warga negara dimana dalam penerapannya harus dengan mekanisme *check and balance*.

Kekuasaan suatu negara terbagi dalam 3 (tiga) fungsi kekuasaan kelembagaan yakni *the rule making function,the rule application function dan the rule adjudication function*¹.Ada tiga hal penting yang diatur oleh konstitusi yakni terkait pembatasan kekuasaan lembaga negara,hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara dengan warga negara dalam suatu negara². Yang mana sesungguhnya adalah penyelenggaran negara sebagai representasi kepemimpinan hukum itu sendiri harus dengan prinsip *The Rule of Law,and not of Man*³.

¹ Yudi Widagdo Harimurti, ***Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia*** ,(Malang : Intelegensia Media, 2019) ,hlm 04. (ISBN 978-623-7374-37-4)

² *Ibid* ,hlm.05

³ Jimly Asshidiqie, ***Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia***, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm.56-57. (ISBN 978-979-007-276-3)

Konstitusi memiliki tujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, melepaskan kontrol kekuasaan dari pemegang kekuasaan, memberikan tolok ukur batasan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, adanya jaminan hak yang diperintah serta merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat⁴. Dimana Indonesia memiliki dan mengatur semua itu yang mana tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Indonesia yang terkenal akan kekayaan alam, kebudayaan, perbedaan latar belakang suku, ras, agama dan lain-lainnya yang masih banyak lagi menjadi suatu fakta masyarakat yang mana secara otomatis membentuk lingkup kecil yang terus-menerus menjadi besar dan berkembang menjadi kekuatan politik dalam masyarakat dimana mencetuskan suatu pemikiran untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik.

Di masa lalu Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer, sistem tersebut tidak berhasil diterapkan di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan perbedaan keanekaragaman pada masyarakat dan bangsa Indonesia. Dititik tersebut terjadilah pergeseran sistem pemerintahan Indonesia dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang diharapkan dapat menstabilkan dan menguatkan pola mekanisme kerja dari sistem pemerintahan.

Kekurangan sistem presidensial ini yang di tuangkan di bawah UUD NRI Tahun 1945 dimana kekuasaan eksekutif pada Presiden mengamanahkan beberapa hak kekuasaan yakni terkait hak konstitusi, hak legislatif, terkait yang memiliki kewenangan untuk bersama DPR merancang dan membentuk Undang-Undang atau dapat disebut sebagai *executive heavy*⁵.

⁴ Yudi Widagdo Harimurti pada **Kuliah Hukum Tata Negara**. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 20 November 2017.

⁵ Jimly Asshidiqie, *op.cit*, hlm.61.

Dalam sistem pemerintahan presidensil estimasi waktu Presiden dalam memegang jabatannya dapat berakhir dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau yang disebut *fix term office periode*. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, dalam menjalankan fungsi kekuasaan, tugas, wewenang, dan kewajibannya Presiden dapat diberhentikan jika terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran hukum yang di atur oleh konstitusi .

Selain jika terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum Presiden juga dapat diberhentikan oleh MPR dengan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) serta adanya pengajuan dukungan pemberhentian Presiden oleh DPR. Hal tersebut telah diatur mekanismenya dalam Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945.

Pada prakteknya Presiden tidak bisa diberhentikan atau dimakzulkan dengan semudah itu walaupun UUD NRI Tahun 1945 mengatur hal tersebut. Dalam Pasal 7B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menjelaskan pengajuan permintaan DPR ke MK dalam rangka memberhentikan presiden hanya dapat dilakukan dengan mendapat 2/3 dukungan dari anggota DPR yang saat itu dihadiri sekurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR dalam sidang paripurna⁶.

Konstitusi memiliki nilai semantic yakni secara hukum tetap berlaku,tetapi dalam fakta pelaksanaanya hanya untuk memberi bentuk dari tempat yang sudah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik⁷. Dimana konsep mobilitas kekuasaan yang sudah ada untuk mengatur dan memiliki maksud yang esensial dari konstitusi diberikan demi kepentingan pihak penguasa. Contohnya seperti kasus Presiden Abdurrahman Wahid yang dilengserkan dan diberhentikan dari jabatannya.

⁶ Pasal 7B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Sekretariat Jendral MPR RI Cetakan Ketigabelas 2014.

⁷ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta Selatan:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1988) ,hlm.74.

Terdapat perbedaan makna antara istilah pemakzulan, pemberhentian dan impeachment pada Presiden. Jika berdasarkan pada Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan pemberhentian maka bermakna sangat luas dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam kursi dan masa jabatannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang selanjutnya disebut KBBI menjelaskan makzul yang berarti berhenti dari kursi jabatan dan kekuasaanya⁸. Sedangkan *impeachment* lebih kepada pengawasan intensif dari legislatif (*an extraordinary legislative check*) kepada eksekutif dan yudikatif. Contohnya adalah ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang di *impeachment* hampir 2 (dua) kali dalam masa jabatannya oleh DPR Amerika Serikat yang sebagian besar berasal dari partai oposisi Donald Trump yaitu Partai Demokrat. Karena dianggap langkah kebijakan yang diambil Donald Trump membahayakan stabilitas politik dan keamanan internal serta eksternal negara. Donald Trump terakhir dimakzulkan seminggu sebelum pemilihan Presiden baru.

Pasca era reformasi yakni pada masa Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998 memunculkan harapan besar yang tumbuh dari rakyat yang mana terimplementasi dari Pancasila. Pada tahun 1999 terpilihlah sosok Presiden Indonesia yaitu KH. Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur dimana beliau saat itu diusung oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Pada tahun 2001 Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan atau dilengserkan dari jabatan Presiden Indonesia karena terjadi permasalahan dan konflik dengan beberapa lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan MPR, dan dengan lembaga negara lainnya yang ada di konsep sistematis pemerintahan di Indonesia.

⁸ Tanti Yuniar .*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Agung Media) .Hlm. 389 (ISBN 976-975- 1401- 10 -4)

Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan karena usul anggota DPR dengan sebab adanya pelanggaran hukum dan konstitusi yang keluar dari Garis-garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disebut GBHN) yang memang diterapkan pada zaman Orde Baru pada tahun 2000. Dimana pelanggaran itu adalah seperti kasus *Bruneigate* yaitu penyalahgunaan anggaran dana dari Sultan Brunei, kasus *Buloggate* yaitu penyalahgunaan penggunaan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog⁹, mengeluarkan Keputusan Presiden No.40 dan 41/Polri/2001 yang berisi pergantian Jendral Polisi Suroso Bimantoro sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kapolri) yang digantikan sementara oleh Surjojo sebagai wakilnya lalu terpilih Jendral Polisi Chaerussin Ismail.

Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri seharusnya mendapatkan persetujuan dari DPR sesuai Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR 2000, dan adanya pencopotan Menteri dan dikeluarkannya Dekrit Presiden oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk membubarkan DPR dan MPR¹⁰. Dan dari hal tersebut timbullah konflik berkepanjangan antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR saat itu.

Pemberhentian dan dilengserkannya Presiden Abdurrahman Wahid yang mana didasarkan pada Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, dimana pada faktanya pertanggungjawaban Presiden dalam proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR tersebut tidak melaksanakan aturan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku¹¹.

⁹ Sekretariat Negara, ***Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Proses Demokratisasi, (Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR RI Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun Kedua 2000 – 2001)***, (Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, November 2001), hlm.441.

¹⁰ Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad, "Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid), ***Jurnal Konstitusi***, Volume 3 Nomor 1, Juni 2010, (Malang:Puskasi FH Universitas Widyagama, 2010), hlm.180

¹¹ Kukuh Bargas, "Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Proses Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid", ***Jurnal Hukum dan Pembangunan*** Volume 49 Nomor 4 (2009):847-859, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2019), hlm. 849. (ISSN : 0125-9687) (Cetak E-ISSN : 2503-1465).

Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid yang dinilai inkonstitusional pada UUD NRI Tahun 1945 dan mengandung unsur kental kepentingan politik daripada fakta hukum. Seharusnya diposisi ini MPR sebagai lembaga negara yang bertugas untuk menyeimbangkan dapat menanggapi dengan bijak dan baik konflik ketatanegaraan dan proses permasalahan penyelenggaraan negara tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Fakta lainnya dalam pelengseran dan diberhentikannya Presiden Abdurrahman Wahid yakni pada peristiwa sidang istimewa MPR yang keluar dari keabsahan konstitusi dan terkesean seperti keabsahan politik.

Pelanggaran dengan menggunakan Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1978 yang ekstra konstitusi dimana nampak terlihat MPR menyalahi aturan hukum yang telah dibuat sendiri. Pelanggaran selanjutnya dimana lahirnya Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1978 yang dibawah kekuasaan Presiden Soeharto tersirat melindungi kekuasaan yang sukar dijatuhkan menggunakan dasar konstitusi. Pelanggaran isi dari memorandum I dan II yang terkesan keluar dari batasnya dan mengarah pada tindak pidana, dimana memorandum II keluar dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1978. Pelanggaran terakhir yakni tidak terpenuhinya kehadiran fraksi dalam sidang istimewa sesuai aturan dalam Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1978¹².

Pada proses dan peristiwa politik dalam penyelenggaraan ketatanegaraan ketika adanya krisis konstitusional maka secara otomatis keabsahan atau kebenaran politik yang menjadi pegangan dan tolok ukurnya dalam kontestasi peperangan politik dalam suatu jabatan yang memegang kekuasaan. Bisa kita lihat kesimpulan hasil kerja Pansus pada tanggal 29 Januari 2001 yang pada intinya menjelaskan Presiden Abdurrahman Wahid berperan terkait pencairan dan pemanfaatan dana yang merupakan kepemilikan dari Yanatera Bulog dalam kasus Buloggate.

¹² <https://www.kompasiana.com/budipasopati/55296bbbf17e61b9698b463e/pemakzulan-gus-dur-konstitusional>, diakses pada tanggal 11 Juli 2020 .

Akan tetapi, terdapat perbedaan dari hasil pemeriksaan Jaksa Agung yang menjelaskan dan mengumumkan secara resmi bahwa Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlibat dalam permasalahan hukum tersebut. Dalam hal tersebut DPR terlihat sudah keluar dari apa yang menjadi kewenangannya.

Dalam Pasal 7B ayat (5) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 sangat terlihat, terkait dengan mekanisme pemberhentian seorang Presiden dimana Indonesia belum mencerminkan sebagaimana disebut sebagai negara hukum, kurangnya penghormatan terhadap supremasi hukum saat itu.

Seharusnya, dalam keadaan tersebut Presiden bisa menggunakan hak jawabnya dengan baik berdasarkan Pasal 7B ayat (5) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 walaupun tidak diatur secara komprehensif, sekaligus untuk memberikan tanggapan atau sanggahan, menyampaikan gagasan, pikiran, dan kritiknya terhadap pembelaan dirinya berupa fakta yang merugikan nama baik Presiden jika terjebak dengan ketidakadilan terhadap suatu permasalahan dugaan pelanggaran hukum.

Sebagaimana hal tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden merawat dan menjaga tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, karena hak jawab yang disediakan oleh hukum lebih baik digunakan lebih dahulu daripada menempuh jalur hukum secara langsung yang mana akan berakibat fatal atau dampaknya pada stabilitas negara baik pada sektor keamanan, sektor ekonomi, sektor politik dari dalam dan luar negeri.

Berkaca pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dimana beliau sering menggunakan dan memanfaatkan hak jawabnya dalam mengatasi berbagai permasalahan kaitannya dalam urusan penyelenggaraan negara atas tuduhan dan pemberitaan kurang baik contohnya yang sering terjadi yakni di media nasional maupun media asing seperti pemberitaan *The Age* dan *The Sydney Morning Herald Sydney, Australia*.

Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari cara Presiden menggunakan hak jawabnya dimana Presiden selalu memiliki *list of the issues of the day*¹³ yang memberikan ruang dan kesempatan yang cukup dalam mempertimbangkan untuk merespons isu yang ada dan menggunakan hak jawabnya untuk mengapresiasi dan memberikan penjelasan untuk mengklarifikasi informasi yang tidak benar dan akurat dengan mengeluarkan pikiran , gagasan ,serta kritiknya terhadap suatu pemberitaan tidak benar yang pengaruhnya dapat berakibat buruk pada berjalannya sistem pemerintahan dan kestabilan politik baik dalam maupun luar negeri.

Hal ini ada sangkut pautannya terhadap Presiden ,DPR dan Mahkamah Konstitusi mengingat terkait pelanggaran hukum yang belum tentu terbukti dilakukan oleh Presiden secara nyata, dimana prinsip dari pemakzulan Presiden adalah klausul pengecualian di negara Indonesia yang cenderung mengarah ke arah Presidensial.

Putusan MK secara konsep digunakan sebagai pendapat peradilan bahwa Presiden ini bersalah atau tidak di mata hukum. Kedudukan hak jawab Presiden ini sudah terakomodir sebagai salah satu hal yang wajib dilakukan oleh MK ataupun MPR untuk mendengarkan sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi ketika akan dilakukannya mekanisme pemakzulan,sejauh mana kedudukan hak jawab Presiden ini akan digunakan baik dalam Putusan MK yang hanya digunakan sebagai penunjang saja dan Putusan MPR.

¹³ Hince IP Pandjaitan, **Presiden Hak Jawab** , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama ,2012) ,hlm .177. (ISBN : 978-979-22-8494-2).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut permasalahan krusial yang dapat diambil atau dirumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1. Mengapa tidak ada pengaturan Hak Jawab Presiden dalam konstruksi Pasal 7B ayat (5) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 ?
- 1.2.2. Bagaimana seharusnya Hak Jawab Presiden dalam etika penyelenggaraan negara ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis yakni terdiri dari dua poin ,yaitu tujuan umum penulisan dan tujuan khusus penulisan sebagaimana akan dipaparkan sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum Penulisan

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa tentang tidak adanya pengaturan hak jawab Presiden terkait adanya dugaan pelanggaran hukum dalam prespektif konstruksi Pasal 7B ayat (5) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945. Dimana penulis disini berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dan kita dapat menguraikan hal tentang permasalahan tersebut dengan baik.

1.3.2. Tujuan Khusus Penulisan

Tujuan khusus dari penulisan ini adalah agar kita memahami dan memaknai pentingnya hak jawab presiden Presiden dalam adanya dugaan pelanggaran hukum dalam prespektif konstruksi Pasal 7B ayat (5) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 serta sejauh mana korelasinya seharusnya hak jawab Presiden dalam etika penyelenggaraan negara yang ada di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman konsep berfikir yang baik dalam memahami konstruksi Pasal 7B ayat (5) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 secara komprehensif dimana titik fokus atau sorot pembahasannya pada tidak adanya pengaturan hak jawab bagi Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum serta dalam etika penyelenggaraan negara yang seharusnya di Indonesia. Sehingga disini kita bisa melihat sejauh mana pentingnya penggunaan hak jawab yang tidak hanya Presiden saja dalam penggunaannya tetapi juga seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya sesuai prosedural yang berlaku dalam etika penyelenggaraan negara yang baik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penulis disini berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pola pikir pemahaman wawasan atau pengetahuan kita yang baik dan tentunya dapat berguna bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum agar mereka dapat mengetahui dan menggunakan hak jawab mereka sesuai prosedur yang berlaku sesuai etika penyelenggaraan negara yang baik di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Titik Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian
1.	Labib Renedy Crisdianto (Universitas Trunojoyo Madura)	Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Hukum	Skripsi ini membahas mengenai Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 dimana Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dimintakan Putusan pada Mahkamah Konstitusi dengan kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ,serta perbandingan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat	Hubungannya dengan penelitian ini adalah terkait dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ketentuannya diatur dalam Pasal 7B ayat (5) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945,dimana titik perbedaannya pada penulisan ini adalah adanya pemanfaatan kewenangan dan kedudukan antar lembaga negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat ,Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi yang terkesan mengingkari prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara
2.	Farand Kurnia Rosidi (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)	Problematisa Yuridis Pengaturan Pemberhentian Presiden menurut Pasal 7B UUD NRI 1945 "Studi Latar Belakang Munculnya Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945"	Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yuridis pada Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan latar belakang adanya Pasal 7B ayat (3) dan ayat (7) yang dinilai multitafsir	Hubungannya dengan penelitian ini adalah terkait dengan latar belakang dibentuknya Pasal 7B ayat (5) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang dimana beberapa ayatnya dinilai tidak sesuai dan terkesan sarat akan kepentingan politik . Dimana titik perbedaannya adalah tidak adanya pengaturan hak jawab bagi Presiden yang belum terbukti melakukan

			atau banyak kejanggalan	dugaan pelanggaran hukum.
3.	Ashar Natsir (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensial Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid	Skripsi ini membahas mengenai korelasi lembaga eksekutif dan legislatif saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan hak Prerogative Presiden Abdurrahman Wahid dalam menunjuk menteri untuk mendukung kinerja pada masa pemerintahannya	Hubungannya dengan penelitian ini adalah membahas terkait dengan adanya konflik antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan Dewan Perwakilan Rakyat . Dimana titik perbedaannya pada penelitian ini membahas yang seharusnya dilakukan oleh Presiden yang tidak hanya menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan tetapi juga sebagai publik figur dimana dengan memanfaatkan hak jawabnya terlebih dahulu sebagai <i>first save solution</i> dalam menyikapi suatu permasalahan dalam etika penyelenggaraan negara

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum doktriner normative dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Hal ini disebabkan karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan fakta praktik ketatanegaraan terkait Hak Jawab Presiden terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam perspektif Pasal 7B ayat (5) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yakni dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang mana berangkat dari hal tersebut kita dapat mengetahui konsistensi dan kesesuaian UU dengan UUD NRI Tahun 1945 terkait hak jawab Presiden dalam dugaan pelanggaran hukum terkait pasal 7B ayat (5) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian pendekatan secara konseptual (*Conseptual Approach*) untuk melihat tata cara atau konsep hukum dan landasan teori serta untuk menemukan jawaban terkait isu hukum dengan memanfaatkan prinsip hukum, teori hukum dan aturan hukumnya.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum dimana terdapat berbagai macam regulasi yang kaitannya dengan DPR , MPR,MK dan Presiden/Wakil Presiden yaitu :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara.
3. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.
4. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).